



REPUBLIK INDONESIA

**VISI DAN ARAH
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (PJP)
TAHUN 2005 – 2025**

**KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

BAGIAN I

KONDISI UMUM

I. PEMBANGUNAN POLITIK

1. Penjajahan selama berabad-abad oleh Belanda, disusul oleh fasisme Jepang, sangat buruk akibatnya terhadap pembentukan fondasi demokrasi Indonesia. Di satu pihak, Belanda tidak meninggalkan lembaga demokrasi yang dapat dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Belanda hanya memanfaatkan struktur feodalisme dan budaya paternalistik Indonesia untuk menindas hak-hak politik rakyat dan memaksimalkan kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Hanya satu sumbangan cukup penting oleh Belanda pada tahap-tahap akhir penjajahannya, yang dapat disebut sebagai bekal Indonesia setelah merdeka, yang dikenal sebagai “Politik Etis” (Ethische politiek). Salah satu kebijakan terpentingnya adalah memberikan sejumlah keleluasaan dalam bidang pendidikan sumber daya manusia Indonesia, sehingga kemudian melahirkan intelektual dan para pendiri bangsa, seperti dwitunggal proklamator kemerdekaan Sukarno-Hatta, Agus Salim, dan para *founding fathers* lainnya, seperti Sjahrir, Natsir, Kasimo, dan Mohamad Roem. Di lain pihak, Jepang meninggalkan jejak-jejak militerisme dan fasisme yang tertanam cukup dalam di tubuh angkatan bersenjata Indonesia, melalui PETA, sebagai cikal bakal lembaga ketentaraan Indonesia. Warisan Belanda dan Jepang ini berpengaruh sangat dalam terhadap politik di Indonesia, hubungan sipil-militer, konsep dwifungsi ABRI, serta konflik-konflik politik antar partai.
2. Pemerintah di tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan kombinasi sistem demokrasi liberal, berganti-ganti antara demokrasi parlementer ala Eropa Barat dan sistem demokrasi presidensial ala AS. Bersamaan dengan memikul beban berat revolusi selama empat tahun (1945–1949), berupa upaya diplomasi dan perang kemerdekaan melawan Belanda dan sekutu, serta besarnya tantangan “*nation building*” terhadap bangsa yang masih muda, demokrasi Indonesia yang baru dibangun para bapak bangsa tidak mampu bergerak maju secara cepat dalam membangun lembaga-lembaga yang diperlukan bagi proses demokratisasi jangka panjang. Konstitusi UUD 1945 ternyata tidak cukup kuat menjadi basis demokrasi karena bersifat sangat umum dan timpang dalam pembagian kekuasaan kelembagaan, sementara pemilu tidak dapat dilakukan sesegera mungkin, karena negara menghadapi berbagai situasi darurat yang mengancam eksistensi kedaulatan negara. Kabinet-kabinet yang dibentuk antara periode perang kemerdekaan (1945–1949) hanya dapat bertahan dalam hitungan bulan saja, sehingga tidak mampu melakukan konsolidasi demokrasi yang berarti. Negara Indonesia yang baru melakukan serah terima kedaulatan dengan Belanda pada 27 Desember 1949, sempat menjadi negara federal di bawah UUD RIS 1949. Hanya berlangsung

kurang dari satu tahun di bawah pemerintahan sistem federal, pada 1950 Indonesia mengadopsi UUD Sementara (UUDS) 1950. Periode 1950 hingga 1959 ini Indonesia memasuki apa yang kemudian dikenal dengan era “demokrasi liberal,” diselingi dengan Pemilu 1955.

3. Era Demokrasi Terpimpin merupakan awal dari kediktatoran di Indonesia, baik kediktatoran sipil ala Sukarno maupun kediktatoran militer ala Soeharto dengan rezim Orbanya. Sebagai produk dari pergulatan politik antara kelompok sipil dan militer, maupun antara presiden dengan kalangan partai-partai politik, maka Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri upaya Konstituante dalam membuat UUD baru pengganti UUD 1945, telah berakibat sangat luas dan mendalam atas sistem politik Indonesia selama kurang lebih 40 tahun, baik dalam hal struktur politik, proses dan budaya politik, hubungan negara-masyarakat, hubungan luar negeri maupun komunikasi dan informasi. Pasca Dekrit 5 Juli 1959, kedudukan presiden yang sebelumnya hanya merupakan jabatan kenegaraan yang bersifat simbolik belaka, kembali menjadi sangat kuat dan dominan.
4. Presiden Soeharto seringkali menyatakan bahwa “Orba bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.” Istilah “Demokrasi Pancasila” yang mengacu pada pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan eufimisme dari otoriterianisme gaya Orba. Apalagi kemudian Pancasila secara resmi dijadikan “asas tunggal” dalam kehidupan sosial dan politik sejak 1985. Negara Orba yang dibangun setelah upaya kudeta dan huru-hara besar politik pada 1965–1966, muncul ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno, kepada Soeharto, melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, yang antara lain digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI. Selanjutnya, melalui Soeharto, militer yang pada zaman Orla kurang mendapat porsi kekuasaan, menjadi sangat kuat perannya, menguasai kehidupan politik maupun ekonomi. Orba yang selain didominasi militer dengan konsep Dwifungsi ABRI-nya, juga melakukan konsolidasi dengan kekuatan massa sipil dan kaum profesional yang dinamakan Golongan Karya (Golkar), yang kemudian mengembangkan suatu birokrasi pemerintah yang amat besar dan kuat. Presiden bersama dengan Militer, Golkar dan Birokrasi yang membentuk segitiga kekuasaan inilah yang seolah-olah sekaligus berperan sebagai legislatif dan yudikatif, yakni pendukung kebijakan Orde Baru yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Apabila dirumuskan secara ringkas, maka pembangunan nasional era Orba-nya Soeharto ditopang oleh beberapa ciri dan retorika politik yang utama, yakni (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Anti-Komunis; (3) Konsep Dwi-Fungsi ABRI; (4) Konsep Kekaryaan dan fusi Parpol; (5) Titik berat pada Pembangunan Ekonomi.
5. Pada saat ditinggalkan oleh Pemerintahan Orde Baru sejak Mei 1998, persoalan demokratisasi adalah isu utama kehidupan politik nasional. Sistem politik Orba yang kurang mentolerir perbedaan politik dengan pemerintah, telah mewariskan permasalahan ketidakpuasan, yang berkembang menjadi bibit-bibit disintegrasi. Kegiatan penyelenggaraan Pemilu di masa Orba, dinilai oleh banyak pihak telah terlalu mengutamakan upaya mobilisasi rakyat melalui intimidasi yang meluas

demikian memenangkan peserta Pemilu tertentu. Kondisi seperti ini jelas memerlukan sistem politik yang kuat dan kepemimpinan yang bersih, agar mampu memberikan arah dan sesungguhnya dari reformasi dan demokratisasi Indonesia. Perubahan struktur politik Indonesia dalam proses demokratisasi di Indonesia dewasa ini dapat digolongkan dalam beberapa kelompok utama. *Pertama*, tuntasnya amandemen (I, II, III, dan IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999. *Ketiga*, terciptanya format hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. *Keempat*, terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundang-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan. *Kelima*, disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di dalam konstitusi dan akan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. *Keenam*, kesepakatan mengenai akan diakhirinya pengangkatan TNI/Polri dan Utusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil Pemilu 2004 mendatang.

II. PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan kontribusi bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembangunan dalam upaya pencapaian cita-cita negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan dalam setiap dinamika arah dan kebijakan politik negara, sistem pertahanan rakyat semesta terbukti telah menjadi sistem yang dapat diandalkan. Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Keamanan Rakyat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rakyat dan mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Pada masa itu, rakyat dan BKR berjuang bahu membahu mempertahankan kemerdekaan RI.
2. Pada masa masyarakat Indonesia mengisi kemerdekaan dengan penyelenggaraan pembangunan, sistem politik telah membuat sistem pertahanan rakyat semesta diartikan terlalu luas. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI telah menjadikan TNI dan Polri tidak saja melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial dan politik. Pada awalnya Dwi fungsi ini mampu menciptakan stabilitas nasional yang merupakan prasyarat pembangunan. Namun demikian, dalam perkembangannya pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI tersebut berdampak yang tidak menguntungkan bagi profesionalisme TNI dan Polri serta bersifat kontraproduktif bagi dinamika masyarakat.
3. Seiring dengan dinamika masyarakat dan tuntutan akan profesionalisme TNI dan Polri, TNI dan Polri harus kembali ke fungsi asasinya yaitu pertahanan dan keamanan, dan selanjutnya negara dan masyarakat harus

melaksanakan fungsi sosial dan politik secara lebih bertanggung jawab. Gerakan reformasi pada tahun 90'an menghendaki perubahan secara total di segala bidang termasuk penyelenggaraan negara. Euforia reformasi telah memunculkan koreksi terhadap penyelenggaraan negara termasuk peran dan fungsi TNI dan Polri. Melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, negara melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai komponen utama pertahanan dan komponen utama pemeliharaan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengan diundangkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Namun demikian, setelah kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan dan diberlakukan, pembangunan pertahanan dan keamanan masih menyisakan permasalahan yang mendasar yaitu pertahanan merupakan hal yang terpisah sama sekali dari keamanan. Seharusnya, seperti di negara-negara lainnya, pertahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam negeri. Pemisahan antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai kerugian terhadap NKRI terutama jika terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada keutuhan NKRI, sebagai contoh kasus Aceh, Ambon, Poso, dan sebagainya..

III. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

3.1 HUKUM

1. Peralihan kekuasaan negara dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 1945 tidak boleh dipahami sebagai sekedar kebebasan untuk melaksanakan pemerintahan secara berdaulat, namun juga mempunyai implikasi pada pelaksanaan tugas-tugas yang lebih berat untuk ditangani dan dituntaskan. Mengingat kondisi dan situasi untuk membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia memerlukan waktu yang lama, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum ditetapkan Aturan Peralihan dalam UUD 1945, yang berarti sistem hukum yang telah berlaku sebelum diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berlaku selama belum ada pengganti aturan hukum yang telah ada.
2. Salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain (1)

perubahan peraturan perundang-undangan; (2) pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada; (3) peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; disertai dengan (4) peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai. Perubahan peraturan perundang-undangan terus-menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundang-undangan kolonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia. Pemberdayaan institusi hukum dilakukan antara lain dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparatur hukum, serta mendorong agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, institusi hukum dapat benar-benar independen. Peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum terus dilakukan secara komprehensif tidak saja dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan; peningkatan kesejahteraan; profesionalisme aparat penegak hukum tetapi juga dengan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peningkatan sarana dan prasarana hukum mempunyai peran yang sangat signifikan untuk menentukan berhasil tidaknya ketiga upaya tersebut.

3. Amandemen Keempat UUD 1945 membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap perubahan tugas, fungsi dan keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada. Amandemen UUD 1945 memerintahkan dibentuknya dua lembaga tinggi hukum yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dengan pembentukan kedua lembaga tinggi tersebut, pembentukan sistem hukum nasional dapat dilakukan dengan lebih berhasilguna, dan penyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efisien.
4. Di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum bukan hanya merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu instrumen untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan pertimbangan di atas, pelaksanaan pembangunan bidang hukum mau tidak mau harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga memudahkan penerapan, penegakan dan evaluasi pelaksanaannya. Hanya dengan cara ini hukum dapat menjalankan peran utamanya, yaitu menciptakan ketertiban serta mengendalikan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

3.2 PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Peralihan kekuasaan negara dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Indonesia, merupakan peristiwa penting yang menandai dimulainya manajemen pemerintahan oleh rakyat Indonesia sendiri. Para *Founding Fathers* dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanatkan bahwa negara ini harus dikelola demi rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

2. Manajemen pemerintahan saat itu lebih menitikberatkan pada penyediaan pelayanan dasar kepada rakyat yang kondisinya sangat memprihatinkan dalam situasi politik yang belum stabil. Oleh karena itu jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas. Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat UUD 1945, belum dapat diberikan secara penuh karena Negara tidak memiliki cukup sumberdaya yang siap pakai. Dalam perjalanannya kemudian, hak-hak ini juga belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.
3. Saat ini, birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya, belum terselesaikan. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah sedikit dari sasaran pembangunan yang belum dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.
4. Dengan dicanangkannya desentralisasi pada tahun 1999, Indonesia telah meletakkan landasan bagi proses kemandirian masyarakatnya sekaligus menghadapi tantangan untuk mendapatkan hasil seperti diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945. Desentralisasi membawa tuntutan akan penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Proses desentralisasi masih memerlukan banyak perbaikan untuk meredam dampak negatifnya akibat kurangnya pemahaman akan desentralisasi itu sendiri.
5. Demokratisasi sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan desentralisasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat Indonesia semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Namun demikian, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dan tanggung-jawab masyarakat pada masa yang lampau, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proses demokratisasi, utamanya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi tema dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini. Tiadanya partisipasi masyarakat akan membuat Aparatur Negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Ketidaksiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dapat memenuhi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

6. Derasnya arus globalisasi membawa efek positif sekaligus negatif. Globalisasi membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Dalam kaitan dengan globalisasi telah terjadi revolusi teknologi dan informasi (TI) yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam bidang Aparatur Negara. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, perlu untuk segera dibangun dan dilaksanakan.

IV. PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

1. Pembangunan bangsa dan karakternya (*nation and character building*) telah dilakukan bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Para pendiri bangsa sadar betul sebagai bangsa yang baru terbentuk pembangunan karakter merupakan salah satu kunci untuk memperkokoh persatuan dan sekaligus mempercepat pembangunan karena pemahaman dan perasaan yang sama akan mempercepat proses integrasi dan modernisasi.
2. Para pendiri bangsa telah berhasil membangun bangsa (*nation building*) namun untuk membangun karakter bangsa nampaknya butuh waktu yang lebih panjang dengan kesabaran dan konsistensi. Upaya membangun karakter bangsa tersebut nampaknya mengalami pasang surut sejalan dengan pergulatan bangsa dalam menentukan arah perjuangan dan juga arah pembangunan. Pembangunan karakter bangsa pada tahap awal yang dilakukan pasca kemerdekaan telah menghasilkan semangat integrasi dan kebangsaan, namun seiring dengan peningkatan ekspektasi masyarakat, pembangunan karakter tidak cukup langgeng dengan hanya mengedepankan modal emosional (jargon) sehingga dibutuhkan modal baru yang lebih bersifat fungsional.
3. Modal fungsional dapat dibangun dengan peningkatan tarap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan ekonomi melalui jargon trilogi pembangunan telah berhasil meningkatkan ekonomi dan tarap hidup masyarakat dengan sangat mengesankan. Sayangnya, upaya pembangunan karakter tidak cukup adaptif terhadap cepatnya pembangunan ekonomi sehingga pembangunan karakter tertinggal jauh bahkan terlupakan.
4. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa berakibat pada munculnya semangat materialisme yang berlebihan sehingga melahirkan berbagai krisis: (1) krisis identitas yang berakibat semakin menurunnya kebanggaan kebangsaan sehingga melahirkan ethos ketergantungan kepada pihak lain secara berlebihan dan munculnya kecenderungan disintegrasi bangsa; (2) krisis moral dalam bentuk merebaknya upaya memperkaya diri dengan cara yang tidak sah (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang mengakibatkan rusaknya tatanan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; (3) krisis budaya yang berujung semakin lemahnya ketahanan budaya terutama ketika

berhadapan dengan derasnya arus budaya global yang melahirkan sikap permisif, hedonis dan materialis yang berlebihan sehingga terkadang melanggar kesusilaan dan nilai ketimuran, dan memperparah krisis sosial.

5. Berdasarkan pengalaman di atas, maka upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa membutuhkan keserasian antara pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan karakter dan budaya yang mampu meningkatkan kematangan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi yang dibarengi dengan kematangan individu (*maturity*) akan melahirkan ketangguhan masyarakat sehingga mampu melahirkan masyarakat yang maju, kompetitif dan bermartabat. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju kompetitif dan bermartabat tersebut akan lebih cepat dicapai bila didukung tidak hanya oleh pembangunan bidang ekonomi tetapi juga didukung oleh bidang-bidang pembangunan lainnya.

V. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*), obyek (*human resources*), dan penikmat pembangunan, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai dengan akhir hidupnya. Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai penduduk, dan sesuai dengan kepentingannya dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), serta kelompok miskin dan rentan. Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, produktivitas, dan akhlak mulia, menuju kepada pencapaian kesejahteraan sosial yang baik. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk, yang merespon pembangunan ekonomi wilayah.
2. Selama tiga dekade terakhir, telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk, yang terutama disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, yang antara lain terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan gizi, serta tingkat pendidikan. Dalam bidang kesehatan, usia harapan hidup meningkat, dari 41,0 tahun pada tahun 1960 menjadi 66,2 tahun pada tahun 2000; dan angka kematian bayi menurun dari 159 menjadi 48 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam bidang pendidikan, partisipasi pendidikan penduduk meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2002, APK SD/MI telah mencapai 105,99 persen, APK SMP/MTs mencapai 79,81 persen, dan APK SLTA mencapai 48 persen (Susenas 2002). Selain itu, angka melek aksara penduduk usia 15

tahun ke atas juga mengalami peningkatan menjadi 89,51 persen pada tahun 2002.

3. Namun demikian, masalah SDM yang masih dihadapi di masa mendatang tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut Sensus Penduduk (SP) 1971, jumlah penduduk Indonesia adalah 119,2 juta jiwa, dan pada tahun 2000 (SP 2000), telah meningkat hampir 2 kali lipatnya menjadi 206,3 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat antara lain dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*, yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berdasarkan *Human Development Report 2003*, peringkat HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Sedangkan jika dipilah menurut jenis kelamin, dengan menggunakan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index (GDI)*, Indonesia menempati urutan ke-91 dari 144 negara.
4. Dalam pembangunan kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, yang terlihat dengan masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita yang mengalami gizi kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan, serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.
5. Rendahnya kualitas SDM di atas berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Secara umum kualitas tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, yaitu 59 persen berpendidikan SD ke bawah pada tahun 2000. Angkatan kerja lulusan perguruan tinggi atau diploma ke atas hanya sebanyak 4,6 persen, yang terdiri dari 2,2 persen lulusan Diploma I s/d III, dan 2,4 persen lulusan sarjana ke atas. Sebagai akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan yang masih rendah, berpengaruh pula pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi, dan berdampak pada kurang berkembangnya teknologi, sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2000 Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) Indonesia baru mencapai 0,21.
6. Masalah dan tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkannya partisipasi pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial.

7. Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pembangunan SDM adalah akhlak dan moralitas sebagian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama dan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama masih memprihatinkan.
8. Di samping itu, tantangan lainnya yang dihadapi dalam pembangunan SDM adalah berkaitan dengan persebaran dan mobilitas penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di daerah yang telah padat penduduknya, terutama di Pulau Jawa dan daerah perkotaan. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumberdaya dan hasil pembangunan. Otonomi daerah dan pembangunan ekonomi wilayah akan berpengaruh terhadap arah dan pola mobilitas penduduk.
9. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional, yang menyangkut data kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

VI. PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Perang mempertahankan kemerdekaan serta perkembangan politik yang kurang stabil akibat terjadinya pergolakan disana-sini mengakibatkan perekonomian Indonesia pada periode awal kemerdekaan dalam keadaan terbengkalai. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun bangsa lebih dikonsentrasikan pada pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini telah mengakibatkan perkembangan kemajuan di berbagai bidang pembangunan, khususnya bidang ekonomi berjalan dengan sangat lambat. Perekonomian mengalami berbagai permasalahan yang timbul secara silih berganti. Volume APBN sangat terbatas karena skala perekonomian yang relatif kecil menyebabkan potensi penerimaan negara sangat rendah. Inflasi cenderung tinggi karena untuk menutupi kemampuan pembiayaan yang terbatas dilakukan pembiayaan defisit yang dibiayai oleh pencetakan uang. Berbagai upaya untuk perbaikan ekonomi tidak berhasil dilakukan karena situasi politik yang tidak stabil. Pada awal tahun 1960-an perekonomian bahkan semakin memburuk karena kegiatan perekonomian praktis lumpuh. Rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan karena persediaan beras dan kebutuhan pokok lainnya sangat terbatas, sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras ataupun kebutuhan pokok lainnya sehingga kelangkaan tersebut mengakibatkan harga-harga melambung tinggi.
2. Penekanan akan perlunya kemajuan bidang ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat timbul pada pertengahan tahun 1960-an. Pada tahun 1966 penataan kembali sistem perekonomian telah dilakukan melalui Program Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi. Selanjutnya, di penghujung tahun 1960-an disusun pembangunan jangka panjang pertama sekaligus penyusunan Repelita I dengan titik berat pada bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan secara terencana ini telah

membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Perekonomian tumbuh secara berkelanjutan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi dapat terjaga. Hal ini telah menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan perkapita dan menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin. Perkembangan perekonomian juga telah menciptakan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekaligus dibutuhkan untuk mendorong perekonomian yang lebih maju. Ketergantungan akan migas semakin berkurang dan berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia telah dapat terpenuhi.

3. Periode pelaksanaan pembangunan jangka panjang pertama berakhir pada tahun 1993. Untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama dan sekaligus mempertahankan momentum pembangunan yang ada, pada tahun yang sama dirumuskan rencana pembangunan jangka panjang kedua dengan optimisme yang tinggi akan kemajuan yang dapat diwujudkan dalam periode 25 tahun mendatang. Namun, upaya perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang kedua tersebut praktis terhenti akibat krisis ekonomi yang cukup berat melumpuhkan perekonomian nasional pada tahun 1997. Krisis yang ditularkan oleh Thailand kepada beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa fundamental perekonomian negara-negara di dalam wilayah ini (termasuk Indonesia) belum cukup kuat menahan gejolak eksternal. Kajian terhadap kondisi internal perekonomian nasional sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama, lebih banyak didorong oleh faktor-faktor lain dan bukan oleh peningkatan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tanpa gangguan eksternal pun, ketidakseimbangan di atas jelas menjadikan struktur perekonomian rentan manakala dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian dunia yang semakin terbuka.
4. Kegagalan akibat krisis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang kedua mendorong perlunya penyusunan kembali langkah-langkah pembangunan yang baru. Krisis yang telah meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia telah membuka mata pada betapa pentingnya membangun dan lebih memperkuat fondasi perekonomian agar berdaya tahan tinggi. Adanya perkembangan berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul pada saat dan pasca krisis, perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengarah pada tingkat ketidakpastian yang tinggi pada akhir-akhir ini, termasuk keluarnya Indonesia dari program IMF menjadi dasar utama perumusan arah kebijakan dan prioritas-prioritas yang harus diambil dalam jangka panjang, yang semuanya ditujukan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

VII. PEMBANGUNAN DAERAH

1. Secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka yang langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 2003, AFTA dilaksanakan secara bertahap di lingkup negara-negara Asean, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya sejak tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan mulai dilaksanakan. Pertanyaannya sudah siapkah daerah-daerah di Indonesia menghadapi globalisasi perekonomian ini? Usaha apa yang diperlukan pada masa transisi agar daerah-daerah dapat memaksimalkan keuntungan sembari meminimalkan kerugian persaingan global melalui pengelolaan alokasi sumberdaya yang efisien dan efektif? Bagaimana daerah-daerah perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global tersebut?
2. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini perlu ditinjau kembali secara menyeluruh karena timbulnya berbagai dampak negatif seperti: (a) kesenjangan pembangunan antar daerah (*regional disparity*); (b) penumpukan kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja (*centralization of economic activities*); (c) terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar yang tidak terkendali (*unsustainable urbanization*) yang mengakibatkan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun; (d) kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan (*urban-rural economic imbalances*); (e) kesenjangan pendapatan perkapita (*income per capita inequality*); (f) terdapatnya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah produktivitas (*poor and low level of productivity's regions*); (g) kurang terciptanya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah (*regional development interdependency*); (h) kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan (*rural-urban linkages*); (i) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (j) tingginya konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Pulau Jawa; (k) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan; (l) adanya tuntutan daerah-daerah tertentu untuk lepas dari NKRI.
3. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Di satu sisi belum ada visi jangka panjang yang dapat menjadi acuan pembangunan, sedangkan di sisi lain terdapat potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana setiap daerah dapat memanfaatkan keunggulan yang terdapat di masing-masing daerah? Apakah keunggulan yang tersebar di beberapa wilayah tersebut dapat membawa bangsa Indonesia secara keseluruhan menjadi bangsa yang adil dan makmur? Mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarah pada perlunya suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

4. Isu strategis pembangunan daerah yang utama adalah kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi dan diperkirakan akan semakin meningkat apabila faktor-faktor penyebabnya tidak ditanganani secara mendasar. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan mendasar yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) antar daerah.

VIII. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, khususnya di bidang pengairan dengan diterbitkannya *Algemeene Water Reglement* (AWR) tahun 1936 dan disusul dengan *Algemeene Waterbeheersverordening* tahun 1937 dan *Provinciale Water Reglement* (Jawa Timur dan Jawa Barat) tahun 1940. Pada periode pasca kemerdekaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut masih diberlakukan sesuai dengan aturan peralihan UUD 1945. Untuk pembangunan ketenagalistrikan, setelah kemerdekaan dibentuk Djawatan Listrik dan Gas pada tanggal 27 Oktober 1945. Pembangunan ketenagalistrikan mulai berkembang sejak dasawarsa 1950-an, yaitu ketika pusat-pusat pembangkit listrik pemerintah dan swasta pada masa penjajahan dinasionalisasikan dan dikuasai oleh negara.
2. Pembangunan menyeluruh di bidang infrastruktur selanjutnya dimulai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) periode tahun 1968/69–1973/74, meliputi: pengairan, transportasi, dan listrik. Pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, yang dipelopori oleh Perumnas baru dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Selama pelaksanaan Repelita I sampai dengan Repelita VI (sebelum krisis ekonomi) pembangunan infrastruktur berjalan cukup pesat. Pembangunan pengairan berhasil mendorong peningkatan produksi pangan hingga mencapai swasembada pada pertengahan 1980. Pembangunan transportasi berhasil meningkatkan akses ke berbagai daerah, terutama yang tadinya terisolir, hingga dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Distribusi barang juga mengalami perbaikan seperti tercermin pada relatif terkendalinya laju inflasi. Sejalan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan juga terus ditingkatnya terumata sejak pelaksanaan Repelita III (1978/79–1983/84). Namun demikian pembangunannya belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga cakupan pelayanannya hanya dapat mencapai sekitar 55 persen masyarakat. Pembangunan tenaga listrik berkembang cukup pesat sejak dibentuknya Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai embrio lahirnya PT. PLN berdasarkan UU No.19 Prp/1960 tanggal 30 April 1960 Jo PP No.67/1961 tanggal 29 Maret 1961 yang mencakup hampir seluruh usaha ketenagalistrikan nasional.

3. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk tidak dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaannya. Kondisi infrastruktur yang ada tidak dapat dipelihara dengan baik sehingga banyak terjadi kerusakan. Tingkat kerusakan jaringan pengairan dan transportasi cukup parah. Penyediaan perumahan serta air minum dan penyehatan lingkungan menjadi terhambat. Ketersediaan tenaga listrik menjadi mengkhawatirkan. Kesemuanya ini dapat mengganggu daya dukung pembangunan sosial ekonomi.
4. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, pembangunan infrastruktur mulai dapat dilakukan lagi meskipun belum dapat sepesat seperti sebelum krisis. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan infrastruktur pada masa depan harus lebih diselaraskan dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan di bidang pengairan harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya air, yang mencakup tujuh tantangan dalam pemenuhan keterjaminan air, yaitu: (i) menjamin kesediaan pangan; (ii) memenuhi kebutuhan pokok penduduk; (iii) melindungi ekosistem; (iv) membagi sumberdaya air antarwilayah yang berkaitan; (v) menanggulangi resiko; (vi) memberi nilai air; dan (vii) menguasai air secara bijaksana. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan pelaksanaan otonomi daerah yang membagi kewenangan pusat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan perkembangan global, terutama dengan makin pesatnya arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kebutuhan energi Indonesia dan dunia di masa depan.

IX. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Sumber daya alam mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Sebagai basis pembangunan, sumberdaya alam dimanfaatkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan digunakan sebagai sumber devisa serta modal pembangunan. Pentingnya peranan sumberdaya ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional pada tahun 2001 mencapai 30%, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 57%. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

2. Luas hutan Indonesia pada tahun 1999 mencakup 111,5 juta hektar. Sejak tahun 1990, laju deforestasi meningkat pesat yaitu dari 1,6 juta ha/th menjadi 2,5 juta ha/th pada kurun 1998–2001. Laju deforestasi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan/konversi kawasan hutan menjadi pemukiman, perindustrian, dan pertambangan serta makin maraknya *illegal logging*. *World Resources Institute* (2002) memproyeksikan bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun mendatang luas hutan di Indonesia akan berkurang 15–32,5 juta hektar. Berkurangnya luas hutan dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya termasuk jasa-jasa lingkungan lainnya. Selain itu, memburuknya kondisi hutan mempengaruhi persediaan air bagi kehidupan manusia, baik air tanah maupun air permukaan.
3. Di bidang pertanian, dapat dikatakan bahwa saat ini ketersediaan pangan pun terbatas mengingat tingginya kebutuhan dan semakin luasnya peralihan fungsi (konversi) lahan. Daya dukung lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional telah terlampaui pada tahun 1990 dimana produksi pertanian hanya mampu mencukupi 90% penduduk Indonesia. Adanya perubahan iklim baik global maupun regional mengakibatkan sering terjadinya banjir dan kekeringan yang mengancam pertanian dan pangan. Selain itu, daya saing produk pertanian dalam negeri masih rendah dibanding dengan produk luar negeri. Di bidang kelautan dan perikanan, dengan luas laut mencapai 5,8 juta km², potensi lestari sumberdaya perikanan yang ada mencapai 53,9 juta ton/tahun yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6,4 juta ton/tahun, budidaya laut 46,7 juta ton/tahun, perikanan payau dan air tawar 55,7 juta ton/ha, dan budidaya tambak 1 juta ton/tahun. Selain kekayaan perikanan, saat ini tercatat pula bahwa sekitar 40% terumbu karang mengalami kerusakan berat, dan hanya sekitar 30% hutan *mangrove* dalam keadaan baik. Hal ini telah mengakibatkan makin berkurangnya populasi ikan dan biota lainnya. Selain perikanan, sumberdaya kelautan yang belum dikembangkan secara optimal adalah bioteknologi dan jasa lingkungan lainnya.
4. Sumber daya alam tak terbarukan, seperti minyak, gas, dan mineral mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Pada akhir tahun 1990-an, cadangan minyak bumi Indonesia berjumlah 9.691,7 juta barrel, dan pada akhir 2000, cadangan minyak bumi sebesar 9.095,4 juta barrel. Ditinjau dari persediaannya, cadangan minyak bumi nasional diperkirakan akan bertahan kurang dari 20 tahun, sedangkan cadangan gas alam dan batubara akan bertahan sekitar 70 tahun. Permasalahan yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal penambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung.
5. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih

dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

BAGIAN II

VISI DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

VISI NASIONAL

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi [yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

I. PEMBANGUNAN POLITIK

VISI

Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum ada 5 (lima) syarat utama demokrasi yang sudah terkonsolidasi (*consolidated democracy*):

1. Pemerintah yang Berdasarkan Hukum (*rechtsstaat*)
2. Birokrasi yang Efisien dan Netral
3. Masyarakat Sipil yang Otonom
4. Masyarakat Politik yang Otonom
5. Masyarakat Ekonomi yang Otonom

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Arah pembangunan politik diwujudkan melalui penyempurnaan struktur politik; penataan peran negara dan masyarakat; pengembangan budaya politik; perbaikan proses politik; peningkatan peran hubungan luar negeri; serta peningkatan peran komunikasi dan informasi.
2. **Struktur politik** disempurnakan dengan: (a) Mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya independensi, kapasitas, dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsinya mengkaji dan menguji perundang-undangan (*judicial review*) terhadap konstitusi; (b) Merumuskan konsep yang lebih tuntas dan dapat diterima semua pihak mengenai hubungan antara kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) Merumuskan standar kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d) Merumuskan peta politik (*political roadmap*) dan memfasilitasi upaya-upaya politik untuk lebih memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; (e) Menciptakan wacana publik mengenai berbagai aspek pelebagaan dan keberlanjutan proses rekonsiliasi untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional secara adil; (f) Menciptakan pelebagaan lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
3. **Peran negara dan masyarakat** ditata dengan: (a) Menciptakan upaya advokasi dan promosi pendidikan agar makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahlian dan profesionalisme; (b) Mewujudkan pemahaman baru mengenai pentingnya Ormas dan Ornop sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri;

- (c) Memfasilitasi pulihnya fungsi-fungsi tradisional yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik, untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak; (d) Memperbanyak alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya.
4. Budaya politik dikembangkan dengan: (a) Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (*egalitarianism*), anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; (b) Mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
 5. **Proses politik** diperbaiki dengan: (a) Merumuskan standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para calon pemimpin nasional; (b) Merumuskan standar dan parameter bagi berlangsungnya proses dan mekanisme rekrutmen pejabat politik dan publik yang lebih transparan; (c) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
 6. **Peranan hubungan luar negeri** ditingkatkan dengan: (a) Merumuskan prioritas penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia serta keadilan dalam tata hubungan internasional; (b) Merumuskan prioritas peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; (c) Mengefektifkan dan memperluas fungsi jaringan-jaringan kerjasama yang ada demi membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang politik, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid; (d) Mendorong dan memelihara perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antar negara maupun antar masyarakat di dunia.
 7. **Peranan komunikasi dan informasi** dalam politik ditingkatkan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (*broadcasting*) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat

luas; (e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

II. PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

VISI

Terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tenteram masyarakat.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Kebijakan pembangunan bidang pertahanan diarahkan pada upaya-upaya pembangunan sistem pertahanan, peningkatan peran serta warga negara dalam bela negara, perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang meliputi ZEE Indonesia dan landasan kontinen serta wilayah yurisdiksi udara Indonesia, pembangunan industri pertahanan dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme TNI.
2. Sistem pertahanan nasional adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta, TNI sebagai unsur utama dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai unsur pendukung merupakan komponen aktif yang dalam kondisi sistem pertahanan nasional terancam siap untuk dikerahkan dengan segera. Wilayah dan sumber daya merupakan komponen pasif yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung TNI dan rakyat dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bela negara diarahkan pada pemantapan wawasan kebangsaan (*nation character building*) sebagai landasan untuk memantapkan komitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara antara lain dilakukan melalui wajib militer merupakan wujud keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan nasional.

5. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi laut Indonesia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional (UNCLOS) serta dengan meningkatkan kemampuan deteksi di udara dan laut.
6. Perlindungan wilayah yurisdiksi udara Indonesia ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh dengan menangkal penerbangan gelap yang merendahkan kewibawaan negara.
7. Kemampuan deteksi ditingkatkan untuk melindungi wilayah yurisdiksi laut dan wilayah yurisdiksi udara Indonesia dengan memanfaatkan jaringan satelit dan peningkatan kerjasama dengan negara tetangga. Dengan teknologi satelit, segala kegiatan penerbangan dan pelayaran yang melintas wilayah Indonesia dapat diketahui sehingga langkah-langkah tepat segera dapat dilakukan untuk penanggulangannya.
8. Sistem senjata yang memadai merupakan penggetar dan pemukul bagi setiap ancaman yang bermaksud mengganggu kedaulatan nasional. Alat utama sistem senjata masing-masing angkatan ditingkatkan secara bertahap sejalan dengan kemampuan negara untuk membiayai serta sesuai dengan spektrum ancaman pertahanan negara.
9. Alat utama sistem senjata ditingkatkan dengan meningkatkan penggunaan produksi nasional. Ketergantungan sistem senjata yang besar kepada luar negeri akan mempengaruhi upaya pertahanan terutama apabila negara yang bersangkutan berseberangan di dalam garis-garis politiknya dengan Indonesia.
10. Dalam kaitan itu industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan. Pengembangan industri pertahanan dalam negeri didorong bekerjasama dengan industri kecil dan menengah yang potensial mendukung industri pertahanan. Secara bertahap kemampuan industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan untuk memproduksi alat utama sistem senjata dengan teknologi yang lebih maju.
11. Profesionalisme TNI ditingkatkan dengan menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan. Di bidang militer, TNI harus terlatih, menguasai peralatan perang, memiliki doktrin dan organisasi militer yang solid, memiliki manajemen yang baik, serta didukung oleh industri pertahanan yang tangguh. Di bidang non-militer, TNI didorong meningkatkan pendidikan dan memiliki keahlian-keahlian tertentu untuk pelaksanaan tugas-tugas sosial.
12. Dengan tidak adanya lagi fungsi pembinaan politik oleh TNI, keberadaan komando teritorial didasarkan pada fungsi territorial yang harus diembannya untuk pertahanan.
13. Profesionalisme TNI didorong dengan meningkatkan kesejahteraan TNI. Kesejahteraan ditingkatkan melalui kenaikan gaji, penyediaan rumah

tinggal, peningkatan pendidikan, dan pemberian jaminan kelangsungan hidup keluarga apabila gugur dalam menjalankan tugas.

14. Kebijakan pembangunan keamanan diarahkan untuk menekan kejahatan konvensional serta mengurangi potensi konflik horizontal antar masyarakat yang timbul berdasarkan suku, agama, dan ras; menangkalkan kejahatan transnasional dengan organisasi dan teknologi yang maju; serta mengamankan sumberdaya alam di Indonesia.
15. Kejahatan yang bersifat konvensional akan ditangani oleh fungsi kepolisian di daerah. Dalam rangka menangani kejahatan konvensional dibangun keamanan dengan menekankan pada upaya pembinaan masyarakat; pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; melakukan respon cepat dalam menangani permasalahan keamanan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang merupakan subyek dan obyek kriminalitas.
16. Kejahatan yang bersifat transnasional akan ditangani oleh fungsi polisi nasional. Penanganan terhadap kejahatan transnasional dilakukan dengan menekankan pada upaya interdiksi (penghadangan) baik di darat, laut, maupun udara serta dengan melakukan kerjasama internasional.
17. Kerjasama internasional dalam menangani kejahatan transnasional ditingkatkan baik melalui hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral/multilateral maupun melalui kesepakatan penanganan kejahatan transnasional. Kerjasama diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi dan perjanjian ekstradiksi. Terorisme sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional, upaya penanggulangannya ditingkatkan melalui pendekatan komprehensif meliputi pendekatan sosial budaya, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan
19. Dalam rangka penanggulangan tindak terorisme kemampuan dan koordinasi inteljen ditingkatkan. Kemampuan pasukan anti terorisme yang meliputi kesatuan TNI dan Polri ditingkatkan baik sumber daya manusianya maupun peralatannya.
20. Kejahatan sumber daya alam kelautan akan ditangani fungsi keamanan dan penegakan hukum di laut. Pembangunan keamanan untuk mencegah tindak kejahatan sumber daya alam kelautan ditekankan pada upaya pembinaan keamanan laut dan melakukan penegakan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional dalam bidang kelautan yang telah diratifikasi.
21. Keberhasilan polisi dalam mengungkap tindak-tindak kejahatan sangat ditentukan selain oleh profesionalisme polisi, juga oleh dukungan dan kerjasama dengan masyarakat.
22. Untuk itu kepercayaan masyarakat kepada polisi perlu ditingkatkan. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi ditumbuhkan dengan meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengayoman masyarakat dan penegakkan hukum.

23. Profesionalisme kepolisian ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem seleksi calon anggota Polri, perbaikan sistem pendidikan, serta peningkatan sistem pelatihan. Sistem seleksi, pendidikan, dan pelatihan terus disempurnakan agar mampu melahirkan polisi yang mampu melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
24. Profesionalisme kepolisian didorong dengan meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian. Kesejahteraan ditingkatkan melalui kenaikan gaji, penyediaan rumah tinggal, peningkatan pendidikan, dan pemberian jaminan kelangsungan hidup keluarga apabila gugur dalam menjalankan tugas. Membangun pemolisian masyarakat agar masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban. Pemolisian masyarakat diarahkan dengan mendekati polisi kepada masyarakat sehingga terbina kerjasama dan kemitraan diantaranya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

III. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

3.1 HUKUM

VISI

Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan.
2. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum.
3. Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

4. Pembangunan materi hukum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, serta taat kepada asas hukum universal, serta mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.
5. Pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.
6. Pewujudan masyarakat hukum dilakukan dengan melakukan (a) penyuluhan hukum secara intensif baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada; (b) penerapan dan pelayanan hukum secara adil sehingga mampu mewedahi dinamika sosial dan menunjang pembangunan; (c) penegakan hukum yang tegas dan manusiawi untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
7. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum. Sasaran penyuluhan hukum adalah semua lapisan masyarakat, akan tetapi diutamakan para aparatur hukum dan penyelenggaraan negara, agar lebih mampu berperilaku keteladanan dan berperan sebagai agen perubahan.
8. Penerapan dan pelayanan hukum diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat banyak, antara lain dengan menyederhanakan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan, melakukan deregulasi berbagai bidang, dan memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu.
9. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjaga bekerjanya norma/kaedah hukum di dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku baik individual maupun institusional yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

3.2 PENYELENGGARAAN NEGARA

VISI

Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD '45.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Arah pembangunan aparatur negara dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dicapai dengan cara: (a). Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; (b). Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c). Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; (d). Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance*.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dicapai dengan cara: (a). Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; (b). Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan; (c). Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; (d). Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
4. Peningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dicapai dengan cara: (a). Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (b). Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

IV. PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

VISI

Visi pembangunan sosial budaya adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas-inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi”.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Visi dan misi di atas diwujudkan melalui kebijakan pembangunan sosial budaya yang diarahkan untuk: (1) membangun dan memantapkan jati diri bangsa; (2) memantapkan integritas bangsa berbasis multi kultur; serta (3) mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesenian yang beradab.

1. **Pembangunan dan Pemantapan Jatidiri Bangsa** diarahkan pada terwujudnya suatu karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik dan unggul untuk dikembangkan sebagai suatu sumberdaya saing utama bangsa. Jati diri tersebut selain harus mengandung karakter yang menjadi tuntutan nilai universal, yaitu etos kerja dan etika yang sesuai dengan prinsip *good governance*, juga harus religius serta menjunjung semangat kebersamaan dan persatuan yang menjadi tuntutan ideologi bangsa. Jati diri bangsa yang ingin diwujudkan harus bersifat dinamis agar selalu relevan dengan tuntutan jaman. Karena itu, jatidiri bangsa harus cukup terbuka untuk pembaharuan yang perlu ditempuh sesuai ideologi bangsa. Mengingat jatidiri yang dibangun harus berakar pada budaya bangsa, maka pembangunan dan pemantapannya dilakukan melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai tradisi yang mempunyai potensi unggul.
2. **Pemantapan Integrasi Bangsa Berbasis Multikultur** diarahkan agar keberagaman menjadi sebagai sumber kekuatan melalui berbagai upaya untuk mewujudkan sinergi diantara keberagaman tersebut. Bentuk-bentuk sinergi tersebut harus menjadi ikatan fungsional yang kokoh sehingga kebhinekaan dapat tumbuh, berkembang, serta memperkuat keikatan dan persatuan bangsa. Sinergi tersebut harus juga senantiasa dapat mengantisipasi berbagai ancaman disintegrasi yang berbasiskan lokal kewilayahan dan SARA serta menguatnya ideologi internasionalisme yang cenderung mengaburkan dan memarginalkan keberadaan bangsa (*nation*). Untuk itu, pemantapan dan integrasi bangsa berbasiskan multikultur tersebut dilakukan melalui upaya pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat emosional maupun rasional.
3. **Pengembangan Budaya Inovatif yang Berorientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesenian yang Beradab** diarahkan agar bangsa Indonesia berjaya di arena kompetisi global dalam era

persaingan global yang menuntut penguasaan iptek yang tinggi bagi semua bangsa. Pengembangan budaya inovatif tersebut dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap iptek, antara lain dengan mentransformasikan budaya mitos menjadi logos. Untuk itu dilakukan pengembangan budaya membaca dan budaya menulis sebagai basis membangun masyarakat pembaca (*reading society*), masyarakat belajar (*learning society*), masyarakat yang cerdas dan kritis (*smart and critical society*), masyarakat produktif, dan pembentukan budaya keilmuan. Sedangkan, pengembangan kesenian sebagai salah satu bentuk ekspresi dan kreativitas perlu didorong untuk mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. Agar pengembangan iptek dan kesenian tidak mengarah pada pemuasan semangat hedonisme sehingga menjadi boomerang bagi perjuangan kebudayaan, maka pengembangan iptek dan kesenian tetap harus diletakkan di dalam kerangka perjuangan meningkatkan harkat martabat dan peradaban manusia.

V. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

VISI

Terwujudnya manusia Indonesia yang **sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia**

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Secara umum, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM adalah peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Secara khusus, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM adalah:

1. **Peningkatan kualitas SDM**, melalui peningkatan akses dan pemerataan, kualitas dan relevansi, serta manajemen pelayanan sosial/dasar, yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, keluarga berencana dan kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas tenaga kerja; peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama; dan perlindungan sosial.
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*sustainable*) dan berkualitas bagi penduduk miskin; peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antardaerah dan antarkelompok penduduk; peningkatan peran serta

swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan peningkatan produksi, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau.

- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan perilaku sehat masyarakat; peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan; peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu, serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan kesehatan jasmani dan mental masyarakat, melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga menuju pembentukan budaya olahraga; peningkatan pembiayaan kesehatan, melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai, dan pengembangan asuransi kesehatan (sosial dan swasta).
- c. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin, melalui peningkatan pelayanan pendidikan prasekolah dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan persekolahan; pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun sebagai kelanjutan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan belajar dan perbaikan tingkat keniraksaraan orang dewasa, melalui penyediaan pelayanan yang merata dan berkeadilan terhadap pendidikan berkelanjutan, yang didukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua dan sepanjang hayat.
- d. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; penyediaan sarana pendidikan yang bermutu; peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
- e. Pelaksanaan paradigma baru pendidikan tinggi, melalui pemberian kewenangan yang lebih luas pada perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan secara bertanggungjawab dan terakunkan, sebagai aktualisasi otonomi keilmuan.

- f. Pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (*learning and critical society*), demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan maju.
 - g. Peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan, peningkatan akses dan partisipasi, pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender.
 - h. Peningkatan kualitas tenaga kerja, melalui perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh industri.
 - i. Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global.
 - j. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan sumberdaya manusia, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, kerangka peraturan untuk mendorong pengelolaan pembangunan sumberdaya manusia yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya, serta dengan menerapkan sistem pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan.
 - k. Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan iptek, pengaturan hukum, serta administrasi pembangunan sumberdaya manusia secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai kualitas sumberdaya manusia yang setinggi-tingginya.
 - l. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama, menuju terwujudnya manusia yang berakhlak mulia, melalui peningkatan pelayanan termasuk pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya, peningkatan kualitas pendidikan agama, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agama.
2. **Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk** melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

3. **Penataan persebaran dan mobilitas penduduk** secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, dan pembukaan kawasan-kawasan industrial terpadu yang lebih banyak lagi menampung tenaga kerja.
4. **Penataan administrasi kependudukan** untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.

VI. PEMBANGUNAN EKONOMI

VISI

Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Perekonomian dikembangkan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu secara proporsional memperhatikan dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis nasional di dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
2. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator sekaligus katalisator pembangunan diupayakan di dalam berbagai tingkat guna menjaga berlangsungnya mekanisme pasar melalui pengembangan institusi pasar sesuai dinamika kebutuhan, pengembangan kerangka regulasi yang non-diskriminatif, serta perbaikan fasilitasi subsidi dan insentif yang tepat sasaran baik dari segi jangka waktu maupun kelompok penerima dengan mekanisme yang transparan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjamin terciptanya iklim usaha yang berdasar persaingan secara sehat pada setiap segmen perekonomian.
3. Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan kemampuan sumberdaya manusia, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi yang seluruhnya diarahkan bagi terwujudnya keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris yang disesuaikan dengan kompetensi dan unggulan di

setiap daerah, baik pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan, pariwisata, maupun pada sektor industri dan jasa.

4. Kebijakan industri dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) yang sehat dan kompetitif sebagai pilar utama peningkatan daya-saing global melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah dengan pola kebijakan yang tidak distortif terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan kompetensi masing-masing rumpun industri. Selanjutnya, pengembangan jaringan rumpun industri perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi lokal dan regional.
5. Dalam rangka memperkuat daya saing global, kebijakan industri perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya yang saling terkait. Kepentingan kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien, memperkuat posisi nasional dalam berbagai fora perdagangan global dan regional, pengembangan citra produk nasional yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar domestik dengan pasar global. Sementara itu, kepentingan investasi adalah untuk menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai regulasi terkait serta pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dari produk-produk industri.
6. Dalam rangka memperlebar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. Kepentingan ini menduduki peranan yang strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan pangan secara nasional, merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang besar baik ke belakang maupun ke depan.
7. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk berkembang menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri, antara lain melalui pola pengembangan klaster, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik

produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

8. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam jangka panjang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung peningkatan daya saing secara global melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, reformasi kelembagaan penelitian dan pengembangan yang didukung oleh reformasi di dalam fleksibilitas pembiayaan litbang, perkuatan sistem pengakuan atas hasil temuan (*royalty system, patent, HKI*) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu yang mengacu pada sistem *Measurement Standardization Testing and Quality (MSTQ)*, penerapan teknologi yang tepat dalam sistem produksi, serta penerapan *Total Quality Management (TQM)*, dan pengembangan keterkaitan fungsional sistem inovasi untuk mendorong pelembagaannya sebagai bagian yang integral di dalam pengembangan kegiatan usahanya.
9. Upaya perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk mendorong pasar kerja yang fleksibel, termasuk upaya penurunan biaya ekonomi tinggi agar tercipta sebanyak mungkin lapangan pekerjaan formal, tanpa merugikan pekerja informal, disamping itu memfasilitasi agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan yang rendah produktivitasnya ke pekerjaan yang lebih tinggi produktivitasnya. Dengan demikian, pekerja yang masih bekerja di pekerjaan yang rendah produktivitasnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.
10. Pengembangan sektor keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi dan peningkatan ketahanan terhadap gejolak yang melanda sektor keuangan dan perekonomian melalui penguatan kondisi internal industri jasa keuangan, penguatan sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, penguatan sistem pengawasan perbankan yang independen dan efektif, penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung, serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Khusus untuk mendorong peningkatan kemampuan UKM, pembiayaan dikembangkan dengan tetap berdasarkan pada pertimbangan mekanisme pasar, namun menyediakan bantuan teknis guna perkuatan kelembagaan, baik di sisi bank maupun di sisi penerima pinjaman.
11. Dalam rangka memperkuat stabilitas ekonomi, kerangka stabilitas sistem keuangan dibangun untuk meminimalisasikan terjadinya krisis, serta mengelola jika terjadi krisis. Kerangkanya antara lain mencakup pengaturan kewenangan lembaga/institusi yang bertindak sebagai penentu keadaan bagi satu lembaga keuangan termasuk atau di luar kategori yang menimbulkan kehancuran sistemik sistem keuangan, pilihan tindakan-tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan apabila sistem keuangan terancam krisis yang sistemik, serta pembagian peranan dari masing-masing lembaga terkait dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.

12. Pengembangan keuangan oleh pemerintah diarahkan pada perbaikan pengelolaan keuangan negara yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa, ketergantungan pada pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat aman, sementara sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
13. Pemilihan sistem nilai tukar mata uang dalam 20 tahun mendatang disesuaikan dengan gejolak eksternal dan kondisi ketahanan sistem keuangan dalam negeri. Dengan gejolak eksternal yang diperkirakan makin meningkat dan upaya pemantapan sistem keuangan yang masih harus ditingkatkan, sistem nilai tukar mengambang bebas dapat terus diterapkan. Bila gejolak eksternal yang mereda sementara ketahanan sistem keuangan telah mantap, yang didukung pula oleh stabilitas politik dan keamanan yang baik, dimungkinkan adanya perubahan sistem nilai tukar ke arah yang lebih tetap untuk mendorong kepastian di sektor riil.
14. Ketahanan pangan ditingkatkan dengan perluasan pemenuhan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Peningkatan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah di segala tingkatan bersama masyarakat. Peranan pemerintah dari tingkat pusat sampai pada pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan.
15. Ketahanan pangan diperkuat dengan meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas penyediaan bahan pangan, serta meningkatkan akses rumah tangga untuk memperoleh pangan. Dalam kaitan itu ditingkatkan produksi pangan multi komoditas dari dalam negeri berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya; efektivitas dan efisiensi distribusi pangan; akses masyarakat terhadap bahan pangan; kemampuan penyediaan pangan (jumlah, mutu, dan ragamnya); kemampuan penyediaan cadangan pangan pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi.
16. Jaminan sosial diarahkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam kaitan itu akan dilakukan terus pengintegrasian program jaminan sosial dan perluasan cakupan jaminan sosial hingga mampu mencapai sektor informal. Perluasan jaminan sosial tersebut diupayakan tidak merusak budaya tolong menolong yang telah berakar di masyarakat.

VII. PEMBANGUNAN DAERAH

VISI

Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Dalam rangka keserasian pemanfaatan ruang, **fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan** untuk mengurangi konflik kepentingan--baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok--akan ditingkatkan. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, khususnya di pulau Jawa. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah (*carrying capacity*) Pulau Jawa, maka proses **konversi lahan pertanian ke non pertanian** (industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya:(a) kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir; (b) kelangkaan sumber air bersih; (c) agglomerasi perkotaan yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*). Selain itu proses konversi tersebut akan mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, proses konversi lahan pertanian ke non pertanian harus dikendalikan melalui (a) pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif; (b) penyeimbangan *land-rent* antara Jawa dan Luar Jawa dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa; (c) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan industri di luar Jawa; (d) pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan pertanian dan non-pertanian.
2. Peningkatan pembangunan daerah diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama wilayah luar Jawa. Pengelolaan pembangunan daerah ini didasarkan pada dua strategi pengembangan wilayah, yaitu (a) **pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh**, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dan atau lokasi strategis; (b) **pengembangan wilayah-wilayah tertinggal**, yaitu wilayah-wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis yang terisolir; dan (c) **pengembangan wilayah-wilayah perbatasan**.
3. **Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh** diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya melalui (a) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah, termasuk potensi maritim dan kelautan; (b) peningkatan sistem perdagangan antar daerah; (c) peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil, terutama di luar Jawa disertai pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, terutama di Jawa; (d) pengembangan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan pembangunan kota dan desa; (e)

peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional; (f) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor; (g) peningkatan kerjasama antar daerah; (h) peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar negara; (i) peningkatan kapasitas aparat pemerintahan; dunia usaha, dan masyarakat.

4. **Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan** sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan **pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari** dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/*training* kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
5. **Peningkatan sistem perdagangan antar daerah** dilakukan melalui (a) pengembangan jaringan koleksi dan distribusi yang efisien untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar daerah; (b) peninjauan kembali peraturan perpajakan dan retribusi yang menghambat dan mempertinggi biaya transaksi antar daerah; (c) mendukung pengembangan potensi perdagangan lintas negara dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional dalam konteks perdagangan regional maupun global. Peningkatan sistem perdagangan ini diterapkan melalui basis-basis wilayah pengembangan yang mempunyai sumberdaya unggulan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi nasional dan regional, memiliki agglomerasi kegiatan ekonomi antara produksi, pasar dan jasa pendukungnya yang cukup luas dan saling terkait erat, memiliki posisi yang strategis dalam kaitannya dengan pertumbuhan nasional dan regional, serta memiliki dampak perkembangan terhadap wilayah sekitarnya.
6. **Peningkatan kota-kota menengah dan kota-kota kecil** diarahkan dengan mengembangkan kota-kota menengah dan kecil di luar Jawa agar dapat berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus sebagai penahan laju migrasi penduduk ke kota-kota metropolitan dan besar, terutama ke kota-kota di Jawa, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai kota penyangga dan *counter magnet* bagi kawasan metropolitan serta mencegah terjadinya proses konurbasi yang tidak terkendali. Pengembangan kota-kota menengah dan kecil dilakukan melalui: (a) pengembangan industri pengolahan dan jasa penunjangnya; (a) peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan; (b) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah perkotaan; (c) penguatan kapasitas pengelolaan dan pembiayaan pembangunan perkotaan; (d) pemberlakuan regulasi yang kondusif bagi investasi di daerah perkotaan (e) pengendalian pemanfaatan kawasan perkotaan melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan adil.

7. Sementara itu, **pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar**, terutama di Pulau Jawa, akan dikendalikan melalui: (a) **penerapan manajemen perkotaan (*urban-sprawl management*)** yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *dormitory town* tetapi dapat menjadi kota mandiri; (b) **pengembangan kegiatan ekonomi kota (*urban economic development*)** yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dll; (c) **revitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*)** meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui *redevelopment* kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda; (d) **reformasi keuangan daerah perkotaan (*urban fiscal reforms*)** seperti perluasan basis perpajakan termasuk kemungkinan penerapan *road pricing*, menaikkan tarif parkir, penerapan PBB secara progresif, serta pinjaman daerah termasuk penerbitan obligasi (*municipal bonds*) yang manfaatnya dikembalikan ke publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan.
8. **Pembangunan perdesaan, terutama, dengan mensinergikan antara kegiatan perkotaan dan perdesaan** untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota melalui: (a) pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agrobisnis/agroindustri di kawasan tersebut; (b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; (c) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara desa dan kota; (d) peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; (e) pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; (f) intervensi harga dan kebijakan perdagangan (*price and trade intervention*) yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah; (g) formulasi strategi perkotaan dan perdesaan secara menyeluruh dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang terpadu dan dalam suatu *regional network* yang saling menguntungkan.
9. **Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional** pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan transportasi (darat, laut, sungai, dan udara), telematika, dan energi secara lebih efektif dan efisien untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi strategis dan cepat tumbuh dengan wilayah-wilayah pertumbuhan lain secara nasional dan internasional. Pembangunan prasarana dan sarana dapat dibiayai dengan meningkatkan

kerjasama antara pemerintah dan swasta, dunia usaha, serta masyarakat. Peningkatan pelayanan transportasi masal terutama untuk kota-kota metropolitan di Pulau Jawa.

10. **Peningkatan kerja sama antar daerah** akan terus ditingkatkan. Kerja sama antar pemerintah daerah maupun dengan pihak lain menjadi sangat penting dalam rangka (a) memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; (b) menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya *inefisiensi* dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring (*networking*) antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (*sharing of experiences*), saling berbagi keuntungan dari kerja sama (*sharing of benefits*), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional (*sharing of burdens*), baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerja sama antar daerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensinya dan dapat survive dalam iklim kompetitif, terutama dalam menghadapi globalisasi.
11. **Penciptaan iklim yang kondusif bagi investor termasuk peningkatan kerjasama antar negara melalui kerjasama ekonomi sub regional** (SIJORI, IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA) terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi *foreign direct investment*: antara lain melalui (a) pengembangan sarana dan prasarana, terutama transportasi, energi, telematika, dan air bersih; (b) kebijakan ketenagakerjaan; (c) kebijakan tarif; (d) kebijakan pertanahan untuk pengembangan *real estate/property*; (e) penyederhanaan prosedur perijinan; (f) kepemilikan saham.; (g) penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*free port and free trade zone*), termasuk kemungkinan penerapan FTZ di beberapa wilayah lain diluar Sabang dan Batam; (h) peningkatan *good governance*..
12. **Pengembangan kapasitas pemerintah daerah (local governance)** terus ditingkatkan melalui (a) peningkatan **kapasitas aparat** pemerintah daerah (b) peningkatan **kapasitas kelembagaan** pemerintah daerah; (c) peningkatan **kapasitas keuangan** pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; (d) **penguatan lembaga legislatif**; (e) **pengembangan masyarakat madani**..
13. **Pemberdayaan masyarakat** dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas akses pada modal usaha dan sumber daya alam, memberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka, meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan yang berkelanjutan.
14. **Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal**, yaitu wilayah–wilayah yang miskin sumber daya dan atau memiliki wilayah geografis terisolir, termasuk

kawasan di pulau-pulau terpencil dilakukan melalui (a) penyediaan sarana dan prasarana, terutama perhubungan dan telematika, melalui penyediaan angkutan perintis, pelayanan *universal service obligation* bagi pembangunan telematika; (b) penciptaan insentif usaha untuk pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan sumberdaya manusia. Kawasan perbatasan dikembangkan sebagai serambi depan negara untuk memudahkan masyarakat setempat memanfaatkan peluang yang ada di perbatasan dan untuk mencegah aktivitas illegal antar negara. Selain itu dilakukan pula penanggulangan masyarakat miskin melalui (a) peningkatan pendapatan melalui perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan produktivitas penduduk miskin; (b) pengurangan pengeluaran keluarga miskin di bidang pangan, pendidikan, kesehatan

15. **Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan** ditujukan untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, agar tidak terulang lepasnya wilayah Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara, dan agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara lain.
16. Dalam rangka **penataan pertanahan** perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang pertanahan di daerah.

VIII. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Visi

Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip "*one river one management and one consolidated planning*" (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten/kota dan wilayah sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mencegah konflik horizontal dan vertikal.
2. Pengembangan sungai dan daerah aliran sungai dilakukan dengan menurunkan tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran dasar sungai musim kemarau dan musim hujan, menjaga dan menstabilkan kualitas dan kuantitas air di hulu dan hilir, memperbaiki daerah tangkapan air (*catchment area*), menyediakan bangunan pengendali sedimen, menyediakan waduk-waduk kecil untuk memenuhi kebutuhan air wilayah setempat pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi, membangun bangunan pengendali daya rusak air di pantai.
3. Fungsi air sebagai *social goods* dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Petani pemakai air ditempatkan sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan prinsip demokratis, transparan, dan memanfaatkan potensi dan budaya lokal, dengan dukungan fasilitasi dan bantuan pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberdayakan petani dalam bidang teknis, organisasi, dan manajemen sehingga dapat menunjang pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan irigasi. Pembangunan prasarana jaringan irigasi merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat.
5. Defisit air di Jawa ditanggulangi melalui demand management dengan lebih mengembangkan dan memperhatikan jaringan irigasi di luar Pulau Jawa sehingga dapat mengalihkan kebutuhan air untuk pertanian yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
6. Daerah rawa darat dan rawa pasang surut terutama di luar Jawa dimanfaatkan sebagai alternatif perluasan lahan dalam menunjang peningkatan produksi pangan nasional dan produksi pertanian lainnya. Penyediaan jaringan irigasi rawa dilakukan sejalan dengan program pengembangan lahan rawa secara selektif dan terintegrasi dengan sektor

lain dalam skala setempat dengan memperhatikan karakteristik lahan, wilayah, budaya, dan lingkungan setempat.

7. Pembangunan transportasi dimasa mendatang diarahkan untuk: (a) meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; (b) menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan *e-commerce* dalam konteks *less paper document*, sehingga kemudahan, kelancaran, dan kepastian pelayanan dapat dicapai; (c) menyelaraskan semua peraturan perundang undangan baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; (d) menciptakan sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi dibidang prasarana dan sarana transportasi; (e) mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya; (f) menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; (g) mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai *regulator* terhadap pelayanan kepada masyarakat; (h) menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*.
8. Pergerakan muatan barang dan penumpang dipercepat dan diperlancar melalui pembangunan jalan bebas hambatan trans Jawa dan Sumatera, promosi angkutan barang melalui kereta api, promosi angkutan barang antar pulau dengan sistem Ro-Ro, promosi angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang (*fresh good and high value*). Khusus angkutan perkotaan dipersiapkan pembangunan fasilitas angkutan masal untuk daerah metropolitan.
9. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terselenggaranya: (a) pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, *credible*, mandiri dan efisien; (b) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; (c) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
10. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi; peningkatan prasarana dan sarana produksi; peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi

11. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih murah. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi.
12. Restrukturisasi industri ketenagalistrikan dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme pasar dan rasionalisasi tarif listrik dalam upaya mendorong partisipasi swasta dan redefinisi peran pemerintah. Kemandirian penyediaan tenaga listrik ditingkatkan dan diperluas terutama untuk pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil, terisolir, serta daerah perbatasan. Tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri dimanfaatkan melalui pengembangan teknologi ketenagalistrikan nasional dan sumberdaya manusia.
13. Pembangunan telematika diarahkan dengan: (a) mendorong persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan mempersiapkan tahapan migrasi alamiah dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh yang setara dan berimbang; (b) menciptakan *leadership* dalam penyelenggaraan telematika yang mampu memberikan arahan jelas bagi pengembangan sektor ini selanjutnya; (c) mengantisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas; (d) mengoptimalkan dan mensinergikan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika guna menciptakan efisiensi termasuk efisiensi investasi yang pada akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna; (e) memanfaatkan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; (f) meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika; serta (g) mendorong pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.

IX. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI

Terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan; untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Sebagai basis pembangunan nasional, pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan dilakukan secara rasional, optimal, dan efisien, serta harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan, agar sumberdaya alam tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya (tidak *undervalued*) serta memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
2. Sumberdaya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumberdaya energi, dikelola dan dimanfaatkan dengan diimbangi upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumberdaya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber alam alternatif.
3. Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Disamping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi di daerahnya.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, antara daratan dan lautan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan nasional, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

5. Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
6. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebijakan otonomi daerah terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumberdaya alam termasuk bagi pemerintah daerah. Pengelolaan sumberdaya alam di luar pulau Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia diberikan perhatian khusus agar dapat dikendalikan tingkat degradasinya sedini mungkin.
7. Sumberdaya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kemakmuran, ketahanan nasional, dan lingkungan guna mencegah serta mengatasi berbagai krisis dan konflik di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh persaingan atas pemanfaatannya serta permasalahan sosial lainnya.
8. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
9. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; sumberdaya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.